

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah peneliti paparkan, bahwa prosesi dari tradisi perkawinan adat di Keraton Kasepuhan Cirebon ini sangat apik. Ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum akad seperti *Njegog*, *Pasrahan*, *Siraman*, dan *Malam Widodari*, juga beberapa proses setelah akad yaitu *Salam Temon*, *Pug-pugan*, *Sungkeman*, *Adep-adep Sekul* dan *Sawer*. Disetiap prosesnya pun memiliki makna. Kemudian yang uniknya lagi yaitu menggunakan bahasa *khas* daerah Cirebon sendiri.

Kemudian mengenai tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon dalam perspektif kaidah fiqhiyyah "*al-'Adah al-Muhakkamah*", dapat dilihat dari perspektif kaidah fiqih pun, tradisi-tradisi diatas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara syariat. Kaidah *al-'Adah al-Muhakkamah* telah bisa diterapkan dalam tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan sesuai dengan beberapa syarat kaidah tersebut. Dengan begitu, tradisi perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon ini bisa dijadikan sebagai landasan Hukum perkawinan di Masyarakat Cirebon. Adapun sebelum melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai melaksanakan *nyekar* atau yang biasa disebut dengan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Djati. Hal ini sudah menjadi tradisi di Keraton sebelum melaksanakan Perkawinan.

### B. Saran

Adapun saran yang menurut peneliti penting untuk diperhatikan ialah:

1. Tradisi ini dapat selalu dipertahankan. Perlunya pengembangan tradisi ini agar tidak terpengaruh budaya dari luar daerah dan juga pengaruh dari media sosial. Dengan demikian, diharapkan para generasi terus melestarikannya.
2. Kaidah-kaidah fiqih khususnya kaidah *al-'Adah al-muhakkamah* masih minim diketahui oleh masyarakat. Sebaiknya kaidah tersebut

disosialisasikan lebih menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap *'adah* yang sesuai dengan syara' serta menjadikan Tradisi Perkawinan di Keraton Kasepuhan Cirebon ini sebagai adat yang harus dilestarikan dan sesuai dengan Hukum Syara' sebagai landasan Hukum bagi Masyarakat Cirebon. Hal ini sangat diperlukan agar Masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sangat diperlukan peran serta para akademisi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kaidah-kaidah fiqih.

